

**STUDI KOMPARATIF ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH  
PADA PT. AJB BUMIPUTRA 1912 CABANG PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Oleh

**USWATUN HASANAH**

**NIM 14.16.15.0093**

Dibimbing Oleh

**Dr. Muhammad TahmidNur, M. Ag**

**Zainuddin S, S.E., M. Ak**

Diuji Oleh

**Dr.Takdir, S.H., M.H**

**Ilham, S.Ag., M.A**

**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PALOPO**  
**2018**

**STUDI KOMPARATIF ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH  
PADA PT. AJB BUMIPUTRA 1912 CABANG PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

**USWATUN HASANAH**

NIM 14.16.15.0093

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah  
Nim : 14.16.15.0093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini di buat sebagaimana mestinya, bagaimana dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



IAIN PALOPO

Palopo, 21 Februari 2018  
Yang membuat pernyataan,

**Uswatun Hasanah**  
NIM 14.16.15.0093

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo**” Yang di tulis oleh **Uswatun Hasanah**, dengan NIM **14.16.15.0093** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di *munaqasyahkan* pada hari kamis **22 Maret 2018 M** bertepatan dengan **04 Rajab 1439 H**, telah di perbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

**Palopo, 22 Maret 2018 M**  
**04 Rajab 1439 H**

### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.         | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H.         | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Takdir, S.H., M.H.         | Penguji I         | (.....) |
| 4. Ilham, S.Ag., M.A.             | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Zainuddin S, S.E., M.Ak.       | Pembimbing II     | (.....) |

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

**Dr. Hj. Ramlah M, M.M.**  
NIP 196102081994032001

**Zainuddin S, S.E., M.Ak.**  
NIP 19771018 2006041001

## PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : “Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo”

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 14.16.15.0093

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I

**Dr. Takdir., SH., MH**  
NIP. 19790724 200312 1 002



Palopo, 12 Maret 2017

Penguji II

**Ilham, S.Ag., M.A**  
NIP.19750104 200501 2 003

IAIN PALOPO

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Berjudul : ***“Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT. AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo”***


Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Yang ditulis oleh:

Nama : Uswatun Hasanah  
NIM : 14.16.15.0093  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan di munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.



Palopo, 12 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**  
**NIP. 19740630 200501 1 004**

**Zainuddin S., SE., M.Ak.**  
**NIP. 19771018 200604 1 001**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : 6 Eksamplar

Palopo, 12 Maret 2018

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'Alaikum Wr. Wb.*

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

Nim : 14.16.15.0093

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : *“Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo”*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'Alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**  
**NIP. 19740630 200501 1 004**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : 6 Eksamplar

Palopo, 12 Maret 2018

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'Alaikum Wr. Wb.*

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

Nim : 14.16.15.0093

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : *“Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo”*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II

**Zainuddin S., SE., M.Ak**  
**NIP. 19771212 200501 1 014**

## NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran : 6 Eksamplar

Palopo, 12 Maret 2018

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'AlaikumWr. Wb.*

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

Nim : 14.16.15.0093

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : *“Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT. AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo”*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu' AlaikumWr. Wb.*

Penguji I

**Dr. Takdir., SH., MH**

NIP. 19790724 200312 1 002

## NOTA DINAS PENGUJI

Lampiran : 6 Eksamplar

Palopo, 12 Maret 2018

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'AlaikumWr. Wb.*

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah

Nim : 14.16.15.0093

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : *“Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT. AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo”*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu' AlaikumWr. Wb.*

Penguji II

**Ilham, S.Ag., M.A**

NIP.19750104 200501 2 003

## PRAKATA



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada PT AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo”** dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw. sebagai Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Swt di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia dan merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang berada di jalannya, semoga tetap istiqomah mengemban amanah dakwah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan. Utamanya dari kedua orang tua penulis, Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua

orang tua tercinta, ayahanda Syarifuddin. dan ibunda Mardaeni, yang senantiasa memanjatkan Do'a kehadirat Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, dan tela mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun materil. Sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah Swt. Aamiin. Selain orang tua masih banyak pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, sebagai Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M. Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse,MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH.,MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Zainuddin S., S.E., M.Ak., yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan Zainuddin S., S.E., M.Ak., yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas ketulusan dan keikhlasan ketersediaan waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Cabang asuransi jiwa konvensional dan syariah beserta seluruh jajarannya yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi serta memberikan arahan selama penulis mengadakan penelitian hingga selesai menyusun skripsi ini.
7. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak terkhusus kepada Paman wasi dan Tante Harni yang selalu memberikan motivasi dan membantu dalam bentuk materil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama Perbankan Syariah C, yang telah memberikan canda dan tawa semasa perkuliahan.

9. Teman-teman tercinta Atika, Rini, Ria, Mami, Umi, Tika, Ulan, Kamah, Yani, Erwin, dan Riswan, Rien yang telah memberikan masukan dan saran serta memberikan semangat kepada penulis. Teman-teman Posko KKN, terima kasih kalian semua sudah bersedia menjadi keluarga baru penulis di Desa Bakti.
10. Sahabat-sahabat penulis Nurdalifa, Anis, dan Kahfi yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini. Kak Ruslan, Kak Zafran, dan Kak Tiara, kak Risaldi yang selama ini mendukung penulis, dan selalu memberikan saran dan motivasi kepada penulis. Iqbal, Yusuf, Toni, dan Rien yang selama ini telah menjadi kawan dan bersedia meminjamkan laptop kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman organisasi khususnya dari kakak Pramuka dan KAMMI. Terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakannya selama ini serta memberikan semangat kepada penulis. Kelompok Liqo'ah dan Murobbi yang selalu berbagi canda tawa, keceriaan, kesedihan, memberikan nasihat dan motivasi yang membuat hidup lebih indah.
12. Kos Al-Amin yang selalu menjadi tempat istirahat penulis saat pulang kuliah, berbagi canda dan tawa serta makan bersama. Kepada Riska dan Winda yang selalu berbagi cerita, membuat kelucuan dengan tingkah konyol, bahkan menjadi penghibur penulis. Semua pihak yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk menjadi lebih baik dan para sahabat serta orang-orang yang telah mendukung dan mendoakan penulis membantu demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas semua

bantuan yang diberikan maka penulis hanya mampu mengucapkan “ Jazakumullah Khairon Katsiron Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza”.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan barokah, aamiin ya robbal alamiin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.

Palopo, 26 Februari 2018


Uswatun Hasanah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI I</b> .....	<b>viii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI II</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Devinisi Operasional.....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Defenisi Asuransi .....	17
2. Asuransi Jiwa.....	21
a. Asuransi jiwa Konvensional .....	23
b. Asuransi Jiwa Syariah .....	24
3. Dasar Hukum Asuransi.....	26
a. Dasar Hukum Asuransi Konvensional .....	26
b. Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	27
4. Prinsip-prinsip Asuransi .....	32
a. Prinsip-prinsip Asuransi Konvensional .....	32
b. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	36
5. Perbedaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah.....	39

a. Akad.....	39
b. Pengelolaan Dana.....	43
c. Kepemilikan Dana.....	46
d. Unsur Premi .....	47
e. Loading .....	49
f. Sumber Pembayaran Klaim .....	50
g. Profit.....	50
6. Perbedaan <i>Transfer Of Risk</i> dengan <i>Sharing Of Risk</i> .....	51
C. Kerangka Pikir .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	55
D. Objek dan Subyek Penelitian.....	55
E. Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Teknis Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
1. Sejarah berdirinya AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo .....	57
2. Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912 .....	59
3. Struktur Organisasi AJB Bumiputera Asuransi Jiwa Konvensional 1912 Kantor Cabang Palopo.....	60
4. Struktur Organisasi AJB Bumiputera Asuransi Jiwa Syariah 1912 Kantor Cabang Palopo .....	60
B. Hasil Penelitian .....	61
1. Sistem Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo .....	61
a. Sistem Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912.....	61
b. Sistem Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Syariah di AJB Bumiputera 1912.....	62
2. Kelebihan dan Kelemahan dari Kedua Jenis Asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912 .....	63

a. Kelebihan dan Kelemahan Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912.....	63
b. Kelebihan dan Kelemahan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912.....	64
3. Produk-produk Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo .....	65
C. Pembahasan.....	67
1. Sistem Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo .....	67
2. Kelebihan dan Kelemahan dari Kedua Jenis Asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912 .....	76
3. Produk-produk Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



IAIN PALOPO

## ABSTRAK

**Uswatun Hasanah, 2018.** “*Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah Pada PT. AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo*”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibawah bimbingan pembimbing I Dr. Muh Tahmid Nur, M. Ag dan Pembimbing II Zainuddin S, SE., M.Ak.

**Kata Kunci:** *Asuransi Jiwa Konvensional, Asuransi Jiwa Syariah*

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sistem penyelenggaraan asuransi jiwa konvensional dan syariah, kelebihan serta kekurangan asuransi jiwa konvensional dan syariah, serta produk-produk dalam asuransi jiwa konvensional dan syariah pada PT AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat komparatif, di mana peneliti membandingkan asuransi jiwa konvensional dengan asuransi jiwa syariah pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan asuransi jiwa konvensional di dalam perjanjian asuransi nasabah harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian, dalam mekanisme pertanggungannya adalah *transfer of risk* atau pemindahan risiko dalam perusahaan asuransi, sehingga terjadi pula pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Mekanisme pengelolaan dananya tidak ada pemisah antara dana peserta dan dana perusahaan sehingga dana peserta menjadi milik perusahaan. Penyelenggaraan sistem asuransi jiwa syariah dengan mekanisme pertanggungannya merupakan *sharing of risk* atau saling menanggung risiko, dimana nasabah bersama-sama menanggung risiko jika terjadi musibah oleh salah satu pesertanya. Dana untuk menanggung diambil dari dana *tabarru'* yang diikhhlaskan digunakan sebagai tabungan bersama. Kelebihan asuransi jiwa konvensional adalah adanya kepastian ganti rugi dalam pembayaran jaminan atau santunan dan pembagian keuntungan yang besar. Kekurangannya adalah tidak adanya pemisah antara dana nasabah dengan perusahaan dan adanya dana hangus. Kelebihan asuransi jiwa syariah adalah dalam praktiknya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kekurangannya adalah kecilnya keuntungan yang didapatkan. PT. AJB Bumiputera 1912 mempunyai produk yang ditawarkan dari asuransi jiwa konvensional yaitu Mitra Cerdas, Mitra Sehat, Mitra Beasiswa Berencana, Mitra Permata, Mitra Melati, dan Mitra Mandiri. Berbeda halnya dengan produk asuransi jiwa syariah yaitu Mitra Iqra, Mitra Mabruur, Mitra Sakinah, Mitra Amanah dan Assalam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungjawaban merupakan sebuah industry modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Industri ini bersamaan dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini).<sup>1</sup> Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan keseluruh kelompok.<sup>2</sup>

Asuransi menjanjikan perlindungan pada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihapai perusahaan. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lainnya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang dapat di duga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan atau sakit, dimana melibatkan

---

<sup>1</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 6

<sup>2</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera, 1999), h. 3

pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.<sup>3</sup>

Pengertian asuransi menurut undang-undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No. 2/1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan penerimaan premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pada definisi diatas, dalam kaitannya dengan asuransi jiwa nyata adanya suatu pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang ini tidak berarti yang diasuransikan itu adalah jiwa atau nyawanya seolah-olah ada pertarungan untuk mencari keuntungan antara hidup dan mati. Kematian tidak dapat diprediksi kapan datangnya dan di mana dia datang. Jiwa atau nyawa tidak dapat dibayar dengan nominal uang, sebesar apapun.<sup>4</sup>

Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk berbagi risiko antara penderita musibah dengan perusahaan asuransi, dalam berbagai macam lapangan atau segi kehidupan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal, baik pada masa

---

<sup>3</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 2

<sup>4</sup> Khioril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahah*, (Solo:Tiga Serangkai, 2007), h. 19

Rasulullah SAW, para sahabatnya maupun tabi'in. Pada awalnya masyarakat hanya mengenal asuransi konvensional, namun dalam prakteknya lembaga perasuransian konvensional mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), unsur *maysir* (perjudian) dan unsur *ribawi*. Akibatnya timbul perbedaan pendapat antara para ulama. Perbedaan pendapat itu yang menyebabkan asuransi konvensional tidak dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat muslim karena terdapat keraguan atau bahkan mengganggu keyakinannya, bahwa sistem operasional asuransi konvensional yang telah ada itu cacat hukum menurut hukum Islam (syariah). Untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dalam perjanjian asuransi, maka upaya hukum yang ditempuh sebagai solusinya adalah dibentuknya lembaga asuransi yang berbasis syari'ah dengan prinsip saling tolong menolong dan saling menanggung risiko dengan para tertanggung dengan jalan kebaikan menurut ajaran Islam. Dengan dasar itulah dibentuknya asuransi Islam yang dinamai Asuransi Takaful.<sup>5</sup>

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*, diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Di Indonesia sendiri asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *takaful*. *Takaful* dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu yang

---

<sup>5</sup> Ilyas, *Studi Komperatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional*, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/6017-4955>. Di akses pada 26-07-2017

satu menjadi penjamin/penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan financial/iuran kebajikan (*tabarru*).<sup>6</sup>

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *takafala yatakafulu*. Ilmu *taskif* atau *sharaf* memasukkan kata *takaful* ke dalam kelompok *bina muta'adi* yaitu *tafaa'aala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>8</sup>

---


<sup>6</sup> Khioril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Masalah*, (Solo:Tiga Serangkai, 2007), h. 6

<sup>7</sup> Wardyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 181

<sup>8</sup> Wardyaningsih, h. 223

Asuransi syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-

Maidah (5) : 2



Terjemahannya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.<sup>9</sup>

Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى  
 الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا<sup>10</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari kakeknya dari Abu Musa Al Asy’ari ia berkata: Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam bersabda: “Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan, yang saling menguatkan satu sama lainnya”.

Mekanisme perusahaan asuransi jiwa pada prinsipnya cukup sederhana, orang-orang yang menghadapi risiko yang sama sepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang, yang disebut dengan premi, untuk disimpan. Lalu kapanpun diantara mereka atau tanggungan mereka, seperti keluarga, mengalami risiko maka mereka akan diberikan kompensasi dari dana simpanan tadi. Adapun risiko yang pada

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu’ran dan Terjemahannya*, (Bogor: Ghafiqi, 2007), h. 106

<sup>10</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi Kitab Berbakti Juz 3*, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1994 M),h. 373 No. 1935

umumnya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah kematian karena usia atau sakit, kematian karena kecelakaan, cacat, sakit, biaya pendidikan yang terus meningkat, kehilangan penghasilan, dan lain-lain. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari risiko keuangan yang diderita tertanggung karena kejadian atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi. Menurut para ahli asuransi syariah, dalam mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu: adanya unsur gharar (ketidakjelasan dana), unsur maysir (judi/gambling), dan riba (bunga). Asuransi jiwa syariah dengan asuransi jiwa konvensional memiliki perbedaan dalam mengelola dana premi/kontribusi dari peserta. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Begitu juga dengan hasil investasi yang diperoleh dari kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan. Hasil yang diperoleh oleh perusahaan maupun peserta asuransi akan dialokasikan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bagi hasil.<sup>11</sup>

Sistem asuransi ini sudah berkembang luas dinegara Indonesia secara khusus dan dunia secara umumnya. Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menjadi nasabah asuransi akan merasa tenang karena mendapat perlindungan dari kemungkinan

---

<sup>11</sup> Natasha Gena Patriani, Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi jiwa syariah dan konvensional Serta perlakuannya terhadap Hasil investasi yang diperoleh (studi kasus pt asuransi jiwa xyz), <http://www.lib.ui.ac.id/file3digital20320050> di akses pada 22-06-2017

tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat di pihak lain, risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.<sup>12</sup>

Dengan adanya kegunaan positif tersebut, maka keberadaan asuransi perlu di pertahankan dan di kembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu di perhatikan seperti antara lain: peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.<sup>13</sup>

Pada awalnya masyarakat hanya mengenal asuransi konvensional, namun dalam prakteknya lembaga perasuransian konvensional mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), unsur *maysir* (perjudian) dan unsur *ribawi*. Selain asuransi konvensional dalam industri perasuransian di Indonesia sekarang ini juga dikenal adanya asuransi syariah yaitu usaha asuransi yang kegiatan operasionalnya berbasis

---

<sup>12</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 1

<sup>13</sup> Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Deposito Asuransi, Usaha Perasuransian*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 1

syariah dengan prinsip saling tolong menolong dan saling menanggung risiko dengan para tertanggung dengan jalan kebaikan menurut ajaran Islam.

Keberadaan asuransi syariah menjadi alternatif solusi untuk menjawab keraguan umat muslim di Indonesia atas kehalalan transaksi yang terjadi di dalam operasional asuransi konvensional. Namun terlepas dari hal tersebut sengketa klaim asuransi antara pemegang polis dengan perusahaan asuransinya telah menjadi sebuah permasalahan di dalam industry perasuransian. Hal ini cenderung melekat pada asuransi konvensional. Di mana sering kali pemegang polis mengeluh mengenai sulitnya melakukan klaim atas polis asuransi yang dimilikinya, yang mana sebenarnya klaim merupakan hak peserta yang wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

Sebagai salah satu kasus yang dialami oleh seorang pemegang polis asuransi jiwa konvensional di AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo. Pemegang polis tersebut telah menjadi peserta produk asuransi pada perusahaan tersebut dengan kewajiban membayar premi ditiap bulannya. Setelah masa asuransinya berjalan selama 2 tahun pemegang polis mulai merasakan kewalahan dalam membayar polisnya tiap bualan di sebabkan karena ekonominya yang kurang dan banyaknya kebutuhan. Yang pada akhirnya pemegang polis memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengklaim dananya, yang telah disetorkan kepada perusahaan untuk diambil kembali. Dalam hal ini pemegang polis tidak bisa mengambil klaim tersebut dikarenakan belum habis

masa kontrak. Setelah menunggu selama satu tahun dana klaim tidak juga dibayarkan oleh perusahaan.

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim, penerapan sistem asuransi pun dilakukan dengan ketentuan syariah. Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai mengeluarkan produk berupa asuransi syariah. Salah satunya adalah Asuransi Bumiputera. Asuransi Bumiputera merupakan perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Indonesia. Perusahaan asuransi Bumiputera memiliki produk asuransi konvensional maupun syariah. Pemilihan terhadap asuransi ini didasarkan pada kenyataan bahwa AJB Bumiputera 1912 merupakan asuransi pertama dan satu-satunya yang berbadan usaha Mutual di Indonesia.<sup>14</sup>

Dengan adanya asuransi Bumiputera yang bersifat syariah jauh dari unsur riba, kini nasabah tidak perlu khawatir lagi sebab asuransi Bumiputera memberikan pilihan yang berbeda dengan asuransi konvensional. Namun asuransi syariah Bumiputera ini belum terlalu berkembang di Kota Palopo. Buktinya masyarakat lebih menyukai mengasuransikan premi mereka di asuransi konvensional dikarenakan kurangnya sosialisasi karyawan asuransi syariah Bumiputera kepada masyarakat serta ketidaktahuan masyarakat akan adanya asuransi syariah sebab, lokasinya yang kurang memadai. Walaupun di Indonesia telah berdiri banyak asuransi syariah tetap saja banyak sebagian masyarakat yang masih menggunakan asuransi konvensional

---

<sup>14</sup> Ade Putri P, *Implementasi Istem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah*, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>. Di akses pada 13-04-2017

karena ketidaktahuan masyarakat akan unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi konvensional itu dan bagaimana pelaksanaan dalam asuransi konvensional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian yang membahas tentang **“Studi Komparatif Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah Pada AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan asuransi jiwa konvensional dan syariah di AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis asuransi jiwa di AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo?
3. Apa sajakah produk-produk dalam asuransi jiwa konvensional dan syariah pada AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penyelenggaraan asuransi jiwa syariah dan konvensional di AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis asuransi jiwa di AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo.
3. Untuk mengetahui produk-produk dalam asuransi jiwa konvensional dan syariah pada AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu pengetahuan dalam bidang asuransi sehingga penelitian ini kelak dapat dijadikan bahan referensi untuk kemudian lebih dikembangkan lagi.

##### 2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan renungan dan intropeksi diri khususnya pelaku asuransi untuk membantu memberikan pemahaman baru tentang asuransi umumnya dan konsep asuransi khususnya. Sehingga dapat dijadikan suatu landasan bagi pelaku asuransi untuk melakukan praktik kegiatan asuransi tersebut.

#### **E. Devisini Operasional**

1. Asuransi jiwa konvensional adalah program perlindungan dalam bentuk pengalihan resiko ekonomi atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
2. Asuransi Jiwa syariah adalah bentuk perlindungan finansial dalam usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang diberikan atas jiwa, kesehatan terhadap seseorang resiko kematian, sakit atau kecelakaan.

3. AJB Bumiputra 1912 adalah perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang jasa asuransi yang perannya memberikan perlindungan dan mengurangi risiko.



## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Bahrul Ulum (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Perbandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential Antara Konvensional dengan Syariah” mengatakan bahwa meskipun produk asuransi jiwa unit link PT. Prudential yang konvensional dan syariah kelihatan sama saja, setelah ditelusuri ternyata berbeda. Perbedaan ialah konsep, risiko dan akad, investasi, sumber pembiayaan klaim, kepemilikan dana dan dewan pengawasan syariah (DPS). Adapun keunggulan unit link syariah dibandingkan dengan unit link konvensional. Keunggulannya ialah menggunakan prinsip syariah, tidak ada istilah dana hangus plus *surplus sharing*, harga unit link syariah juga masih cenderung murah dan hasil investasi tidak kalah baiknya dibandingkan unit link konvensional, serta pangsa pasar syariah lebih luas karena mayoritas masyarakat Indonesia Muslim. Sehingga dapat dikatakan bahwa unit link syariah merupakan pilihan alternatif selain unit link konvensional.<sup>1</sup>

2. Ika Dian Sepnurida (2013) dalam skripsinya yang berjudul “perbandingan Sistem Asuransi Jiwa Secara Syariah dan Konvensional (Studi Pada Ajb Bumiputera 1912 Purwodadi)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem asuransi konvensional adalah sistem transfer of risk, maka terjadi pula transfer of fund yaitu

---

<sup>1</sup> Bahrul Ulum, *Perbandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential Antara Konvensional dengan Syariah* (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang). <http://wikipedia.org/wiki/asuransi>, di akses 9-4-2017

pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensinya kepemilikan dana berpindah, dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Pelaksanaan sistem asuransi syariah merupakan sharing of risk atau saling menanggung resiko. Kelebihan dalam asuransi konvensional adalah kejelasan dalam pemberian santunan atau jaminan sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya pemisahan antara dana perusahaan dengan dana nasabah. Kelebihan asuransi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik muamalat yang menyimpang, sedangkan kekurangannya adalah keuntungan yang kecil karena asuransi syariah tidak bertujuan komersil.<sup>2</sup>

3. Lutfil Hakim (2016) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kinerja Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syariah Cabang Semarang Dengan Pendekatan Balanced Scorecard” dalam penelitiannya implementasi strategi peningkatan kinerja dari perspektif anggota berkategori baik dengan 47% anggota dari AJB Bumiputera merasa puas, dan 32% sangat puas, 21% tidak puas. peningkatan kinerja dari perspektif bisnis internal berkategori cukup baik yaitu dengan 56% dari responden puas dengan produk dan layanan dari AJB Bumiputera, sebanyak 40% sangat puas dan 4% tidak Puas. Dari perspektif ketaatan terhadap syri’ah berkategori sangat baik

---

<sup>2</sup> Ika Dian Sepnurida, *perbandingan Sistem Asuransi Jiwa Secara Syariah Dan Konvensional (Studi Pada Ajb Bumiputera 1912 Purwodadi)*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta) <http://eprints.ums.ac.id/27042/di> akses 9-4-2017

dengan 73% dari responden sangat setuju dengan produk dan layanan secara syari'ah.<sup>3</sup>

4. Anih Purwanti (2016) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Efisiensi Pada Industri Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di Indonesia Dengan Pendekatan *Two-Stage Data Envelopment Analysis (Dea)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata relative efisiensi asuransi umum Indonesia tahun 2013 sebesar 56,08% dan 2014 sebesar 81,09%. Ternyata selama dua tahun penelitian, sebanyak 11 perusahaan asuransi umum konvensional mampu bertahan dalam kondisi efisien. Sedangkan asuransi umum syariah memiliki 6 perusahaan yang mampu bertahan dalam kondisi efisien. Pada tahap kedua, diperoleh hasil bahwa *Tangibility, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Size* tidak berpengaruh terhadap efisiensi teknis. *Market Share* berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi teknis. *Dummy Sistem* berpengaruh negatif signifikan terhadap efisiensi produksi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efisiensi teknis ternyata dipengaruhi oleh *Market Share*.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu:

---

<sup>3</sup> Lutfil Hakim, *Pengaruh Kinerja Asuransi Jiwa Bersama (Ajb) Bumiputera1912 Syariah Cabang Semarang Dengan Pendekatan Balanced Scorecard*. (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Walisongo Semarang) <http://eprints.walisongo.ac.id/6287/> di akses pada 11-4-2017

<sup>4</sup> Anih Purwanti, *Analisis Perbandingan Efisiensi Pada Industri Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di Indonesia Dengan Pendekatan Two- Stage Data Envelopment Analysis (Dea)*, (skripsi S1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro semarang) <http://eprints.undip.ac.id/51542/> di akses pada 13-4-2017

a. Adapun persamaan dengan penelitian Bahrul Ulum terletak pada pendekatan komparatif dengan dan topik analisis yang dibahas, yaitu asuransi jiwa. Adapun perbedaannya terletak pada (1) Penelitian yang dilakukan Bahrul Ulum fokus pada perbedaan asuransi jiwa syariah dan konvensional dan jenis penelitiannya kepustakaan. Sementara penelitian ini mengarah pada sistem penyelenggaraan serta keunggulan dan kelemahan asuransi jiwa syariah dan konvensional (2) Lokasi penelitian.

b. Adapun persamaan dengan penelitian Ika Dian Sepnurida yaitu, topik analisis yang dibahas, yaitu tentang asuransi jiwa. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang mana penelitian penulis juga membahas mengenai produk asuransi jiwa itu sendiri dan lokasi penelitian.

c. Persamaan dalam penelitian Lutfil Hakim, terletak pada topik analisis yang dibahas, yaitu tentang asuransi jiwa. Perbedaannya Lutfil Hakim meneliti fokus pada perbandingan kinerja keuangan perusahaannya saja dan menggunakan data deskriptif kuantitatif Sementara penelitian ini mengarah pada sistem penyelenggaraan dan keunggulan serta kelemahan masing-masing asuransi jiwa syariah dan konvensional.

d. Persamaan dalam penelitian Anih Purwanti terletak pada Analisis data yang digunakan bersifat komparatif. Perbedaan topik yang dibahas dan lokasi penelitian.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Definisi Asuransi**

kata asuransi bisa dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan. Istilah tersebut kemudian berkembang menjadi *assuradeur* yang berarti penanggung dan tertanggung disebut *geassureerde*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan penerimaan premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan; atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Unsur-unsur Asuransi dalam Pasal 246 KUHD adalah

---

<sup>5</sup> Abdullah Amir, *Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihanannya ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 2

- a. Adanya kepentingan
- b. Adanya peristiwa tak tentu
- c. Adanya kerugian

Tujuan asuransi pada pokoknya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung. Sebagai perusahaan, pihak penanggung bagaimanapun lebih dapat menilai besarnya risiko itu dari pada pihak tertanggung, berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dan berapa besar persentase kemungkinan klaim yang akan diterimanya. Perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian dan dari jumlah inilah perusahaan memintakan premi kepada pihak tertanggung.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-Ta'min*. Penanggung disebut *Ma'ammin* sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min At ta'min* di ambil darikata memiliki arti (التأمين) memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah surat Quraisy : 4



Terjemahnya:

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ismail Yusanto, <http://jurnalekonomi.org/telaah-sekilas-asuransi> di akses tanggal 12 April 2017

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Ghafiqi, 2007), h. 602

Pengertian dari at-ta'min adalah seorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>8</sup>

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *takafala yatakafulu*. Ilmu *taskif* atau *sharaf* memasukkan kata *takaful* ke dalam kelompok *bina muta'adi* yaitu *tafaa'aala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Takaful dalam pengertian *fiqh muamalah* adalah jaminan social di antara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko. Kesiediaan “menanggung” risiko pada hakikatnya merupakan wujud tolong menolong atas dasar kebaikan (*tabarru'*) untuk meringankan beban penderita saudaranya yang tertimpa musibah. Dalam konteks kehidupan warga masyarakat yang saling memberikan pertolongan dan perlindungan maka akan terwujud kehidupan social yang stabil dan damai sebagai realisasi dari kesadaran masyarakat untuk berbuat kebajikan yang didasari nilai keimanan kepada Tuhannya.

---

<sup>8</sup> Wardyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 221

<sup>9</sup> Wardyaningsih, h. 181

Dengan demikian gagasan mengenai asuransi *takaful* berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan masing-masing dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai fasilitator yang saling menanggung di antara para peserta asuransi.<sup>10</sup>

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSNMUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.<sup>11</sup>

Meskipun asuransi syariah (*takaful*) belum terlalu dikenal oleh kalangan masyarakat seperti halnya bank syariah, namun prospek perkembangannya dipastikan masih sangat terbuka. Banyaknya pemegang polis yang meramaikan kegiatan asuransi konvensional, paling tidak bisa menjadi indikator adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga ini. pertanyaannya, kalau asuransi konvensional yang

---

<sup>10</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lemabaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97-100.

<sup>11</sup> Wardyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 223

berbasis *riba*, *gharar*, dan *maysir* saja dapat berkembang, mengapa perusahaan asuransi yang berbasis syariah tidak? Tentu sebelum *all out* menegaskan haram terhadap perusahaan yang secara ilmiah terbukti menyalahi prinsip-prinsip syariah, akan lebih baik jika sebelumnya mempersiapkan alternatif konsep-konsep bersamaan dengan aplikasinya.<sup>12</sup>

## 2. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa yaitu suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindari atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang terbaru tentang perasuransian, yakni Undang-Undang No 40 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian disebutkan bahwa jenis asuransi ada dua, yakni asuransi umum dan asuransi jiwa. Di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tersebut pun belum dirumuskan asuransi jiwa secara lengkap, hanya disebutkan usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam

---

<sup>12</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 100

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 270

hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/ didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Oleh karena itu, pembahasan mengenai asuransi jiwa lebih jelasnya masih menggugurkan Undang-Undang dan atau Peraturan sebelumnya.<sup>14</sup>

Asuransi jiwa merupakan suatu alat sosial ekonomi. Ia merupakan cara sekelompok orang untuk dapat bekerja sama memeratakan beban kerugian karena kematian sebelum waktunya (*premature death*) dari anggota-anggota itu. Organisasi asuransi memungut kontribusi dari masing-masing anggota, menginvestasikannya dan menjamin keamanan dan hasil bunga minimum, dan mendistribusikan untungnya (*benefits*) kepada ahli waris anggota yang meninggal. Apa yang disebut “asuransi jiwa” itu lebih realites dinamakan “asuransi kematian”, namun kebiasaan telah memberinya nama asuransi jiwa yaitu perjanjian untuk perlindungan terhadap kerugian keuangan karena kematian. Titik perhatian asuransi jiwa adalah hidup manusia. Asuranis jiwa menyediakan lembaga bagi orang- orang untuk dapat secara sistematis menciptakan jaminan keuangan bagi keluarganya dan/atau bagi perusahaannya. Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu/*time*”, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal

---

<sup>14</sup> Undang-undang No.40 tahun 2014. <http://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU40201>. diakses pada 10-04-2017

dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.<sup>15</sup>

Pasal 302 KUHD sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa: “jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk sesuatu yang ditetapkan dalam perjanjian”.<sup>16</sup>

#### **a. Asuransi jiwa Konvensional**

Pengertian asuransi jiwa konvensional merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>17</sup>

Sifat dasar asuransi jiwa adalah proteksi terhadap kerugian financial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang dipertanggungkan. Perbedaan yang esensial antara asuransi jiwa dan asuransi lainnya yang dirancang terutama untuk melindungi terhadap suatu *peril*

---

<sup>15</sup> Bahrul Ulum, *Perbandingan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Prudential Antara Konvensional dengan Syariah*, <http://wikipedia.org/wiki/asuransi>, di akses 9-4-2017

<sup>16</sup> <http://hukumasuransi.blogspot.co.id/2009/01/auransi-jiwa.html?m=1> di akses pada tanggal 10 April 2017

<sup>17</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja GraFindo Persada, 2003), h. 279

tertentu adalah, bahwa asuransi jiwa mempunyai fungsi tambahan yaitu fungsi akumulasi (tabungan), kecuali asuransi jiwa berjangka (*terminsuransi*). Sebagai premi yang telah dibayarkan untuk asuransi jiwa oleh tertanggung merupakan suatu akumulasi pembayaran yang pada akhirnya akan merupakan dana investasi yang diserahkan oleh pihak petanggung kepada pihak tertanggung. Jadi peranan ganda asuransi jiwa adalah perlindungan dan investasi (tabungan).<sup>18</sup>

Menurut undang-undang terbaru tentang perasuransian yakni No. 40 Tahun 2014 pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1992. Usaha Asuransi Jiwa adalah Usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>19</sup>

#### **b. Asuransi Jiwa syariah**

Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk dari asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful.<sup>20</sup> Dalam penerjemahan istilah asuransi kedalam konteks asuransi

---

<sup>18</sup> Herman Darmawi, *Manajemen asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006) h. 73

<sup>19</sup> Undang-undang No.40 tahun 2014. <http://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU40201>. diakses pada 10-04-2017

<sup>20</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 138

Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab), *ta'min* (bahasa Arab) dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbedasatu sama lain yang mengandung makna pertanggung atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer dipergunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak dipergunakan di beberapa negara termasuk di Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-taka'fala-yataka'falu-taka'ful* yang berarti saling menanggung atau menganggung bersama.<sup>21</sup>

Menurut Undang-undang No. 40 Pasal 1 Tahun 2014 Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>22</sup>

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau

---

<sup>21</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 122

<sup>22</sup> Undang-undang No.40 Tahun 2014 <http://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU40201>. diakses pada 10-4-2017

tabarru' yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata *takaful* berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *takafala yatakafulu*. Ilmu *taskif* atau *sharaf* memasukkan kata *takaful* ke dalam kelompok *bina muta'adi* yaitu *tafaa'aala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takaful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana, dan sebagainya.<sup>23</sup>

### **3. Dasar Hukum Asuransi**

#### **a. Dasar Hukum Asuransi Konvensional**

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat. Antara lain dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP N0. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial


---

<sup>23</sup> Wardyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 227

Kecelakaan Penampungan), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).<sup>24</sup>

Disamping perundang-undangan dan peraturan tersebut dasar acuan pembinaan dan pengawasan usaha asuransi di Indonesia juga di dasarkan kepada Keputusan Menteri keuangan Nomor:

1. Keputusan Menteri keuangan No. 223/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 tentang Izin Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
2. Keputusan Menteri keuangan No. 224/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.
3. Keputusan Menteri keuangan No. 225/KMK/017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi.
4. Keputusan Menteri keuangan No. 226/KMK.017/1993 Tanggal 26 Februari 1993 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi.<sup>25</sup>



#### ***b. Dasar Hukum Asuransi Syariah***

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. dengan kata lain,

---

<sup>24</sup> Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Ed 1 Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 252

<sup>25</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 260

UU No. 2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.<sup>26</sup> Sementara ketentuan lainnya dalam KUHD dan Undang-undang tersebut yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kegiatannya dengan kegiatan administrasi dapat diterapkan dalam asuransi Islam.<sup>27</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah ...” ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003

---

<sup>26</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 142

<sup>27</sup> Wardyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 254

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

3. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000

Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 Tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.<sup>28</sup>

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada

---

<sup>28</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 143

Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.<sup>29</sup>

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai dengan prinsip asuransi syariah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

Q.S. An-Nisa (4): 9



Terjemahnya:


“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Ed. 1 Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2009), h. 252

<sup>30</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.101

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Ghafiqi, 2007), h.78

Q.S Al-Ma'idah (5): 2



Terjemahnya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.<sup>32</sup>

Hal ini sejalan dengan HR. Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ  
أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ لِلَّهِ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ  
كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapakny dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi atau merendharkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhii kebutuhannya. Dan barang siapa membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya si akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.

Para Ahli hukum kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah diterapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Ghafiqi, 2007),h. 106

<sup>33</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy As Ashubuhastani, *Sunan Abu Daud Kitab Adab Juz 3*, (Darul Kutub I'imiyah: Bairut-Libonan, 1996 M), h. 278 No. 4893

(*fuqaha*). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa asuransi terdapat masalah sehingga pada ahli hukum Islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>34</sup>

## 5. Prinsip-prinsip Asuransi

### a. Prinsip-prinsip Asuransi Konvensional

Asuransi kerugian maupun asuransi jiwa di dalam melaksanakan kegiatan perasuransian di mana pun berada harus berpedoman pada prinsip-prinsip asuransi, yang terdiri dari.

#### 1. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggungkan)

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang ingin mengasuransikan (tertanggung) harus mempunyai hubungan keuangan dengan obyek yang dipertanggungkan, sehingga pada tertanggung timbul hak atau kepentingan atas obyek yang dipertanggungkan sehingga hubungan keuangan antara tertanggung dengan obyek pertanggungkan menjadi sah menurut hukum yang berlaku. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti tidak terdapat

---

<sup>34</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.103

kepentingan keuangan atas obyek tersebut maka tertanggung tidak berhak menerima uang pertanggungan.<sup>35</sup>

## 2. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung yang ingin mengasuransikan obyek pertanggungan harus mempunyai itikad yang sangat baik dalam berasuransi. Hal ini bermakna bahwa tertanggung harus secara sukarela menerangkan kondisi yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta yang ada atas obyek yang akan dipertanggungkan tersebut kepada penanggung, sehingga penanggung memperoleh informasi secara lengkap dan benar mengenai kondisi obyek pertanggungan. Dan sebaliknya, penanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan. Prinsip ini juga menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu saat kontrak disetujui, perpanjangan ataupun pada saat terjadi perubahan terhadap hal hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.<sup>36</sup>

## 3. *Indemnity* (Indemnitas)

---

<sup>35</sup> Abdullah Amir, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2011), h. 80

<sup>36</sup> Abdullah Amir, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2011), h. 81

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin polis, maka penanggung berkewajiban mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini menganut azas keseimbangan dalam asuransi, maksudnya adalah risiko yang dialihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan premi yang dibayar oleh tertanggung. Azas keseimbangan ini mempunyai arti penting, sebab bila terjadi kerugian, maka ganti rugi atas kerugian tersebut harus sebanding dengan risiko yang dialihkan kepada penanggung.<sup>37</sup>

#### 4. *Subrogation* (Subrogasi)

Prinsip subrogation diatur dalam pasal 284 kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi “apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian kepada tertanggung”. Dengan kata lain, apabila anda mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka pihak perusahaan asuransi, setelah memberikan ganti rugi kepada nasabah, akan menggantikan kedudukan nasabah dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Penggantian posisi semacam itu disebut subrogasi.<sup>38</sup>

#### 5. *Contribution* (Kontribusi)

---

<sup>37</sup> Abdullah Amir, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2011),h. 82

<sup>38</sup> Abdullah Amir, h. 83

Prinsip ini mengandung arti bahwa bila terjadi peratnggungan rangkap, yaitu tertanggung memiliki lebih dari satu polis atas obyek pertanggungan yang sama, maka dalam hal terjadinya kerugian, tertanggung tidak boleh menerima ganti rugi melebihi jumlah kerugian. Dengan kata lain, penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan untuk membuat kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.<sup>39</sup>

#### 6. *Proximate Cause* (kausa Proksimal)

*Proximate Cause* menyatakan bahwa dalam hal terjadinya suatu kerugian, maka penyebab dari kerugian tersebut haruslah merupakan suatu penyebab yang tidak terputus atau tidak diintervensi oleh penyebab lain. Dengan kata lain prinsip ini menekankan bahwa harus ada satu penyebab sominan yang efektif dalam menimbulkan suatu kerugian. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah “*Unbroken Chain of Events*” yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Contoh klaim sebagai berikut. Seseorang mengendarai kendaraan di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Korban luka parah dan dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian korban meninggal dunia. Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa kausa proksimalnya adalah korban mengendarai kendaraan dengan kecepatan

---


<sup>39</sup> Abdullah Amir, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Alex Media Kompetindo, 2011), h. 83

tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik. Melalui kausa proksimal akan dapat diketahui apakah penyebab terjadinya musibah atau kecelakaan tersebut dijamin dalam kondisi polis asuransi ataukah tidak.<sup>40</sup>

### b. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

#### 1. Saling Bertanggung jawab

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat, Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat (3) ayat:103



Terjemahnya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Abdullah Amir, h. 85

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, (Bogor: Ghafiqi, 2007), h. 63

Hal ini sesuai dengan tuntutan Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sebagai berikut

Hadits Nabi Muhammad SAW.:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالشَّهْرِ وَالْحُمَى<sup>42</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dia berkata: saya mendengar An Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasahi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakannya)”.

## 2. Saling Bekerja Sama Untuk Bantu-Membantu

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, dan Hadits Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan Abu Daud, sebagai berikut.

### a. Al-Qur'an

QS. al-Maidah (5) : 2

٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠ ١٦٠١ ١٦٠٢ ١٦٠٣ ١٦٠٤ ١٦٠٥ ١٦٠٦ ١٦٠٧ ١٦٠٨ ١٦٠٩ ١٦١٠ ١٦١١ ١٦١٢ ١٦١٣ ١٦١٤ ١٦١٥ ١٦١٦ ١٦١٧ ١٦١٨ ١٦١٩ ١٦٢٠ ١٦٢١ ١٦٢٢ ١٦٢٣ ١٦٢٤ ١٦٢٥ ١٦٢٦ ١٦٢٧ ١٦٢٨ ١٦٢٩ ١٦٣٠ ١٦٣١ ١٦٣٢ ١٦٣٣ ١٦٣٤ ١٦٣٥ ١٦٣٦ ١٦٣٧ ١٦٣٨ ١٦٣٩ ١٦٤٠ ١٦٤١ ١٦٤٢ ١٦٤٣ ١٦٤٤ ١٦٤٥ ١٦٤٦ ١٦٤٧ ١٦٤٨ ١٦٤٩ ١٦٥٠ ١٦٥١ ١٦٥٢ ١٦٥٣ ١٦٥٤ ١٦٥٥ ١٦٥٦ ١٦٥٧ ١٦٥٨ ١٦٥٩ ١٦٦٠ ١٦٦١ ١٦٦٢ ١٦٦٣ ١٦٦٤ ١٦٦٥ ١٦٦٦ ١٦٦٧ ١٦٦٨ ١٦٦٩ ١٦٧٠ ١٦٧١ ١٦٧٢ ١

Terjemahnya:

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.<sup>43</sup>

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ  
أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ فَإِنَّ لِلَّهِ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّخَ عَنْ مُسْلِمٍ  
كَرْبَةً فَفَرَّخَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>44</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi atau merendharkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhii kebutuhannya. Dan barang siapa membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya si akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”.

### 3. Saling Melindungi dari Segala Kesusahan


Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT., dalam al-Qur’an, dan Hadits Rasulullah SAW., sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai berikut.

a. Al-Qur’an

QS. al-Baqarah (2): 126

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu’ran dan Terjemahannya*, (Bogor: Ghafiqi, 2007), h. 106


<sup>44</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy As Ashubuhastani, *Sunan Abu Daud Kitab Adab Juz 3*, (Darul Kutub I’imiyah: Bairut-Libonan, 1996 M), h. 278 No. 4893



Terjemahnya:

“Dan (ingatlah ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan ku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian...”<sup>45</sup>

b. Hadits Nabi Muhammad SAW.:



Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Abu Hani’ dari ‘Amru bin Malik Al Janbi bahwa Fadlalah bin ‘Ubaid telah menceritakan kepadanya, bahwa Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: seorang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman atas harta dan jiwa mereka. Dan seorang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan perbuatan dosa”.

**5. Perbedaan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah**

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu’ran dan Terjemahannya*, (Bogor: Ghafiqi, 2007), h. 19

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Sunan Ibnu Maja Kitab Fitnah Juz 2*, (Darul Fikri: Bairut-Libanon), h. 1298 No. 3934

Perbedaan antara asuransi jiwa konvensional dan syariah dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain sebagai berikut:

**a. Akad (*perjanjian*)**

Pada asuransi konvensional, akad merupakan bentuk perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dan para nasabahnya dan atau kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis, yang disampaikan kepada para agen atau pihak-pihak lain yang mewakili perusahaan kepada nasabah/peserta asuransi.<sup>47</sup>

Surat Permintaan atau SP yang berisikan berbagai data calon atau objek pertanggung jawaban merupakan salah satu calon bentuk perjanjian yang diisi oleh calon yang menyatakan bahwa dirinya dapat bertanggung jawab sebagaimana tertera dalam surat permintaan tersebut. Ia menyampaikan keinginan secara tertulis untuk mengikat diri melaksanakan akad (melakukan ijab). Oleh karena itu, berdasarkan surat tersebut, perusahaan melakukan penyeleksian (*underwriting*) untuk mengelompokkan risiko dalam menerima dengan atau tanpa persyaratan (melakukan qabul).<sup>48</sup>

Landasan akad pada asuransi konvensional, perjanjian atau akad dilandasi oleh perjanjian jual beli (akad *tabaduli* atau akad *mua'awadhah*). Persyaratan perjanjian adalah sebagai berikut: Adanya penjual (perusahaan asuransi), Adanya

---

<sup>47</sup> Abdullah Amir, *Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihanannya ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 34

<sup>48</sup> Abdullah Amir, *Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihanannya ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 35

pembeli (peserta), Barang yang diperjualbelikan (objek pertanggungan), dan Harga (premi).<sup>49</sup>

Akad pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah* ialah suatu perjanjian di mana pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Disebut *mu'awadhah* karena masing-masing dari kedua pihak yang berakad, penanggung dan tertanggung memperoleh pengganti dari apa yang telah diberikannya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan, tertanggung memperoleh uang tertanggungan, jika terjadi peristiwa atau bencana, sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya.<sup>50</sup>

Ciri lain dari akad asuransi konvensional adalah akad *Idz'aan*/penundukan. Dalam perjanjian ini terjadi ketidakadilan, karena tidak seimbang, di mana pihak yang kuat adalah pihak perusahaan asuransi. Pihak penaggunlah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. Jika ia (tertanggung) ingin asuransi, maka ia harus memenuhi syarat-syarat yang tidak dimilikinya. Syarat-syarat tersebut umumnya bersifat baku, dan sebagainya sering dicampuri oleh teks-teks undang-undang asuransi yang melindungi tergantung dari penganiayaan dan kesewenangan penanggung (perusahaan asuransi).<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abdullah Amir, h. 36

<sup>50</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004,) h. 301

<sup>51</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 302


Selanjutnya Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa akad asuransi konvensional adalah akad *gharar*, karena masing-masing dari kedua pihak, penanggung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia akan berikan dan jumlah ia akan ambil. Pasalnya, itu tergantung kepada terjadi dan tidaknya peristiwa yang diasuransikan, dan itu hanya Allah yang mengetahui. Ciri yang terakhir dari akad asuransi konvensional adalah akad *Mulzim* artinya perjanjian yang wajib dilaksanakan oleh kedua pihak, baik pihak penganggung maupun pihak penganggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung membayar premi-premi asuransi jika terjadi peristiwa, dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan.<sup>52</sup>

Sedangkan asuransi syariah dalam akad Takaful Keluarga (asuransi jiwa), perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *al-mudharabah*, *al-mudharabah musyarakah*, dan *wakalah bil ujarah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Akad yang digunakan dalam asuransi jiwa syariah adalah akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'*, *mutabarri'* memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam sesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Penderma yang ikhlas akad mendapatkan ganjaran pahala yang besar seperti dalam firman Allah,<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 303

<sup>53</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 301



Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (al-Baqarah:261).<sup>54</sup>

#### **b. Pengelolaan Dana**

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisah antara dana peserta dengan dana *tabarru'*. Semua bercampur menjadi satu dan status dana adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelolah dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram. Sebagai akibat dari sistem pengelolaan seperti ini, maka secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik yang diharamkan Allah yaitu *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Peserta pun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung *saving*, kecuali dalam status meminjam (pinjaman polis).<sup>55</sup> Sedangkan Pengelolaan dana asuransi Islam pada takaful keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, (Bogor: Ghafiqi, 2007), h. 44

<sup>55</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 305

pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.<sup>56</sup>

Perusahaan asuransi jiwa diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelolah premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.

Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*sahibul mal*) dan perusahaan takafu berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana itu di bagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah dipakai.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi dua sistem.

1) Sistem pada Produk *Saving* (Tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang akan dibayarkan oleh peserta sksn diidshksn dalam dua rekening yang berbeda.

- a. Rekening Tabungan Peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila:

---

<sup>56</sup> Wardyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 214

- 1) Perjanjian berakhir,
  - 2) Peserta mengundurkan diri,
  - 3) Peserta meninggal dunia
- b. Rekening tabarru, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
- 1) Peserta meninggal dunia
  - 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sistem inilah sebagai implementasi akad takafuli dan akad *mudharabah*, sehingga suransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar, dan maisir. selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. tiap keuntungan dari hasil investasi telah dikurangi dengan beban asuransi (kalim dan premi asuransi), akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah. persentasi pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan berdasarakan perjanjian kerja sma antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70:30, 60:40 dan seterusnya.<sup>57</sup>

## 2. Sistem pada Produk *Non Saving*

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabarru perusahaan. yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajiakn untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila;

---

<sup>57</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 177

- a) Peserta meninggal dunia
- b) Perjanjian telah berakhir jika ad surplus dana

Kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Keuntungan hasil investasi telah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (takaful) dan peserta.<sup>58</sup>

### c. *Kepemilikan Dana*

Dana yang terkumpul dari premi asuransi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja. Dana tersebut dapat dipinjam peserta hanya setelah ada nilai tunai, dan selama masa pinjaman terkena bunga sebagai bunga yang berlaku di market. Padahal dana peserta sendiri oleh perusahaan dihitung berdasarkan bunga teknik hanya maksimal 9 %, di sini terjadi ketidakadilan.<sup>59</sup>

Perhitungan bunga teknik (cadangan premi) di atas berdasarkan ketentuan pemerintah yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 30 ayat 2, “Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi

---

<sup>58</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 178

<sup>59</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 309

9 % untuk pertanggung dalam mata uang rupiah, dan tidak melebihi 5 % untuk pertanggung dalam mata uang asing”.<sup>60</sup> Sedangkan pada asuransi jiwa syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahiibul mal*). Asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelolah. Dana tersebut, kecuali *tabarru'*, dapat diambil kapan saja, dan selama belum dikembalikan tidak kena bunya atau biaya apa pun. Di sinilah salah satu kekuatan dan keunggulan konsep asuransi syariah, dimana pada *life insurance* apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada (pada asuransi konvensional disebut pinjaman polis).<sup>61</sup>

#### **d. Unsur Premi**

Penentuang besaran tarif premi pada asuransi konvensional ditentukan oleh tiga faktor terdiri dari:

##### 1. Tabel Mortalita

Daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup. Ada beberapa macam mortalita tabel yang biasa digunakan, yaitu *general of mortality tables* (tabel yang berdasarkan pada statistik penduduk), *basic mortality tables* (tabel yang berdasarkan

<sup>60</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 310

<sup>61</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 309

pada pengalaman masa lampau untuk melihat beberapa besarnya kematian tahun-tahun sebelumnya), *select mortality tables* (tabel yang melukiskan tingkat kematian tahun-tahun terakhir di antara satu kelompok), *ultimate mortality tables* (dalam menggunakan *mortality tables* ada standar yang dipakai untuk menghitung jumlah kematian tersebut).

## 2. Penerimaan Bunga (*interest*)

Untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga pun harus dikalkulasi di dalamnya. Bunga merupakan sebagian dari keuntungan perusahaan, Karena itu dalam premi unsur bunga ikut dihitung. Dalam penentuan bunga aktuaris ini, biasanya perusahaan menetapkan sebesar maksimal yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Yaitu, maksimal sebesar 9 persen untuk premi dalam rupiah dan 5 persen untuk premi dalam dolar.

## 3. Biaya-Biaya Asuransi (*cost of insurance*)

Biaya-biaya asuransi harus ikut di kalkulasi pada penentuan premi/tarif asuransi. Adapun jenis biaya-biaya tersebut terdiri dari beberapa macam.

- a) Biaya penutupan asuransi, meliputi (1) biaya komisi, inspeksi, (2) biaya dinas luar, (3) biaya advertaising, rekalm, dan *sales promotion*, (4) biaya pembuatan polis (biaya administrasi).
- b) Biaya pemeliharaan, umumnya perhitungan biaya ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu dari yang diasuransikan.

- c) Biaya-biaya lainnya, seperti biaya inkaso dan excasso ikut pula diperhitungkan.<sup>62</sup>

Sedangkan Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari tabel mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*nya. Besarnya premi asuransi jiwa yang ada pada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kirasan 0.75 sampai 12 persen.<sup>63</sup>

**e. Loading (Kontribusi biaya)**

Pada asuransi jiwa konvensional, *loading* atau kontribusi biaya *include* (tercakup) dalam premi peserta, dan biasanya premi tahun pertama dan kedua habis terserap untuk biaya *loading*, terutama untuk komisi agen. Karena itu, agen dan broker cukup termakmurkan dalam konsep asuransi konvensional. Akan tetapi, pada sisi lain peserta terasa tidak diperlakukan secara adil, terutama ketika mengundurkan diri ditahun pertama dan kedua, di mana dana peserta masih hangus karena belum memiliki nilai tunai. Atau kalaupun adamasih sangat kecil dibandingkan premi yang telah dimasukkan dalam dua tahun.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 313

<sup>63</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 311

<sup>64</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 314

Pada asuransi syariah (jiwa), konsep yang benar adalah tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta (premi). Karena menurut sebagian praktisi asuransi syariah, pembebanan biaya pada premi sebagaimana pada asuransi konvensional, tidak adil karena sebagian besar peserta tidak mengetahui pembebanan tersebut yang kadang-kadang harus menggunakan premi sampai pada tahun kedua. Biasanya peserta baru mengetahui ketika mengundurkan diri di tahun pertama atau tahun kedua, dan ternyata dananya hangus alias belum punya nilai tunai. Kalaupun ada, sangat kecil dibandingkan premi yang sudah ia bayarkan selama dua tahun. Selain, itu pembebanan *loading* pada peserta bertentangan dengan konsep akad *mudharabah* dan akad *tabarru'*.<sup>65</sup>

#### **f. Sumber Pembayaran Klaim**

Pada asuransi konvensional, sumber pembayaran klaim rekening perusahaan, murni bisnis, dan tentu tidak ada nuansa spiritual yang melandasinya. Klaim yang dibayar perusahaan adalah bagian dari kewajiban imbal balik yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi. Yaitu peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah atau telah jatuh tempo.

Sedangkan pada asuransi syariah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-

---

<sup>65</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 313

saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah yang meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, celaka dan sebagainya.<sup>66</sup>

#### **g. Profit**

Pada asuransi jiwa konvensional, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito bank, maupun instrument investasi lainnya, termasuk *direct investment*, semuanya menjadi keuntungan perusahaan, dan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional pada akhir tahun atau dikembalikan lagi kepada perusahaan dalam bentuk pernyataan modal.<sup>67</sup>

Profit (laba) pada asuransi syariah untuk asuransi jiwa, yang karakteristik bisnisnya sangat tergantung pada investasi, profit yang diperoleh dari investasi, yang dilakukan juga bagi hasil (*al-mudharabah*) yang sesuai skim bagi hasil yang diperjanjikan. Besarnya bagi hasil sangat tergantung kondisi perusahaan. Semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta.<sup>68</sup>

## **6. Perbedaan Transfer Of Risk dengan Sharing Of Risk**

### *a. Transfer Of Risk*

Pengertian *transfer of risk* ialah terjadinya pemindahan risiko dari peserta (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung), yang ditandai dengan

---

<sup>66</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 315

<sup>67</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*, (Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 319

<sup>68</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 319

pembayaran premi oleh peserta. Dengan kata lain, dalam asuransi konvensional terjadi pengalihan risiko finansial dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam pasal 246 KUHD dikatakan, “Asuransi adalah suatu perjanjian, di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu.”<sup>69</sup> *Transfer of risk* atau memindahkan risiko. Karena, itulah sebetulnya hakekat dan tujuan utama orang ber asuransi. Abbas Salim mengatakan bahwa tujuan asuransi (konvensional) adalah untuk memindahkan risiko (*Transfer of risk*) individu dalam perusahaan asuransi. Karena itu, tujuan pertanggung terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang ditemui dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mekanisme pertanggung di industri asuransi, hubungan antara peserta dan perusahaan terjadi yang dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung. Di sini benar-benar terjadi *transfer of fund*, sehingga kepemilikan dana pun berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi. Jika suatu terjadi musibah atau risiko, maka yang menanggung adalah perusahaan asuransi. Karena risiko telah berpindah dari ke peserta ke perusahaan sebagai konsekuensi dari pembayaran premi.<sup>70</sup>

#### b. *Sharing Of Risk*

---

<sup>69</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 207


<sup>70</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 304

*Sharing of risk* artinya terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, yang ditandai dengan kontribusi masing-masing peserta melalui dana *tabarru'*. Dengan demikian, dalam asuransi syariah terjadi pembagian risiko financial di antara peserta. Keputusan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa asuransi atau reasuransian dengan prinsip syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuaransi dengan pihak lain, dalam menerima amanah dengan mengelolah dana peserta melalui kegiatan investasi satau kegiatan lain diselenggarakan sesuai syariah.<sup>71</sup> Sementara proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungn pada asuransi syariah adalah *sharing of risk*, saling menanggung risiko, apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi *transfer* risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam transaksi kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta sebagai *shahibul mal*. Peserta asuransi diikat oleh akad (perjanjian) untuk saling membantu, melalui instrumen syariah yang disebut dana *tabarru'* atau dana kebajikan. Masing-masing mengeluarkan kontribusi, yang besarnya meminjam tabel kematian (*mortality table*) untuk asuransi jiwa.<sup>72</sup>

### C. Kerangka Pikir

<sup>71</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuran*

<sup>72</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 303





IAIN PALOPO

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### ***A. Jenis penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis atau desain penelitian kualitatif yaitu pengolahan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>1</sup> Penelitian deskriptif memutarakan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya.<sup>2</sup>

#### ***B. Pendekatan***

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu objek penelitian akan diamati dan dianalisis berdasarkan peraturan yang tertulis.<sup>3</sup> Peraturan yang tertulis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi yaitu Ajb Bumiputra.

---

<sup>1</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.60

<sup>2</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (cet, 1; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.89

<sup>3</sup> Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (januari 2013), diakses pada 30-4-2017

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo. Penelitian ini dilaksanakan sejak hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 18 Januari 2018.

### **D. Objek dan Subjek penelitian**

Objek penelitian ini yaitu AJB Bumiputera 1912. Subjek yang dimintai informasi yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi jiwa syariah dan konvensional, pada AJB Bumiputa Cabang Palopo meliputi Kepala Cabang Organisasi, dan Staf AJB Bumiputera 1912.

### **E. Sumber Data**

Sumber data diambil dari data primer. Data primer yaitu data yang bersumber dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi.

### **F. Teknik Mengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sering juga disebut metode pengumpulam data. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan data dengan beberapa cara yaitu:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan catatan terhadap objek penelitian. Menurut Nasution obsevasi merupakan dasar semua semua pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: CV. Alfabeta Bandung, 2013), h. 309

2. Wawancara/*Interview* adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>5</sup>
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>6</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan bersifat komparatif. Data yang diperoleh akan dibandingkan antara asuransi jiwa konvensional dan asuransi jiwa syariah, lalu penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang sifatnya khusus. Pendapat lain mengatakan bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit lalu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: CV. Alfabeta Bandung, 2013), h. 316

<sup>6</sup> Sugiono, h. 326

<sup>7</sup> Wahyu prasetyo, *Teknik Analisis Data* <http://ahlianalisadata.blogspot.co.id/2013/04/teknik-analisa-data.html?m=1> diakses 2-04-2017

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo

Asuransi jiwa bersama bumiputra 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional pertama dan tertua. Asuransi ini didirikan pada tanggal 12 februari 1912 di Magelang Jawa Tengah, dengan nama “*Oderlingen Levensversekering Maatshappij Persatoean Goeroe-goeroe Hindia Belanda*” atau disingkat O.L.Mij PGHB. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosejowo, seorang guru di Yogyakarta yang juga sekretaris Boedi Oetomo dalam sebuah organisasi yang mempolopori gerakan kebangkitan nasional. Dua orang guru lainnya adalah Mas Karto Hadi Soebroto dan Mas Adimodjojo turut mendirikan perusahaan ini, masing-masing sebagai direktur dan bendahara. Bersama R. Soepatmo dan M. Darmowidjodjo, kelima pendiri dan juga anggota O.L.Mij PGHB ini pemegang polis pertama.

Bumiputera memulai usahanya tanpa modal. Pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal perusahaan, dengan syarat uang pertanggungan tidak akan dibayar kepada ahli waris pemegang polis yang meninggal sebelum berjalan tiga tahun penuh. Para pengurus saat itu juga tidak honorarium, sehingga mereka bekerja secara sukarela. Pada mulanya hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda, kemudian memperluas jaringan pelayanan masyarakat

umum, dan mengganti namanya menjadi O.L. Mij. Boemi poetra yang sekarang dikenal dengan Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912. Pada tahun 1912, perusahaan pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1934 perusahaan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan Palembang, Pontianak, Banjarmasin dan Ujung Pandang.

Dengan semakin berkembangnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, maka pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindahkan ke Jakarta, dan pada tahun 1959 secara resmi kantor pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdomisili di Jakarta. Bumiputera telah berhasil melewati berbagai rintangan yang amat sulit, antara lain pada masa penjajahan, masa revolusi dan masa krisis ekonomi seperti sanering di tahun 1965 dan krisis moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Salah satu kekuatan bumiputera adalah kepemilikan dan bentuk perusahaannya yang unik, dimana Bumiputera adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk usaha bersama, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham. Hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan sekaligus dianggap sebagai modal. Badan Perwakilan Anggota yang merupakan perwakilan para pemegang polis ikut serta menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, memilih dan mengangkat direksi, dan ikut serta mengawasi jalannya perusahaan.

Untuk di Palopo sendiri AJB Bumiputra beroperasi pada tahun 1974 tapi belum memiliki kantor, sampai pada tahun 1982 di buatlah pos pelayanan yang

dinamakan Distrik. Pada tahun 2005 barulah AJB Bumiputra memiliki kantor cabang di kota Palopo.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi AJB Bumiputera**

### **a. Visi**

Terbesar, Terkuat, Paling Menguntungkan dan Paling Disegani

### **b. Misi**

- 1) Bumiputera akan menjadi perusahaan asuransi jiwa yang terbesar, terkuat, paling menguntungkan dan paling disegani di Indonesia, yang juga berperan serta dalam pembangunan bangsa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui jasa asuransi jiwa.
- 2) Bumiputera senantiasa menyediakan produk inovatif yang berkualitas prima dan memberikan pelayanan maksimal terhadap pemegang polisnya.
- 3) Untuk mencapai kesinambungan pelayanan prima terhadap para pemegang polis, Bumiputera selalu mengadakan pelatihan, pendidikan serta peningkatan profesionalisme bagi karyawan dan karyawatnya dengan kompensasi yang sebanding dengan prestasi, sekaligus memperbaiki kesejahteraannya.<sup>2</sup>


---

<sup>1</sup> Arsip AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo


<sup>2</sup> Arsip AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo

### 3. Struktur Organisasi AJB Bumiputera Asuransi Jiwa Konvensional

#### Kantor Cabang Palopo



### 4. Struktur Organisasi AJB Bumiputera Asuransi Jiwa Syariah Kantor Cabang Palopo



## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Sistem Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo**

#### **a. Sistem Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Konvensional di AJB Bumiputera 1912**

Nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan perusahaan AJB Bumiputera, wajib mengisi dan menandatangani formulir surat permintaan asuransi jiwa yang disediakan. Surat permintaan asuransi jiwa diisi dengan lengkap dan benar, surat itu menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa antara perusahaan dengan pemegang polis. Perjanjian asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan polis dan kewajiban membayar premi pertama sudah dipenuhi. Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dan dengan persetujuan dapat dianggsur beberapa tahun. Jika karena sesuatu hal penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya, AJB Bumiputera tidak membebaskan kewajiban pemegang polis untuk penyampaian pembayaran premi. Uang premi yang belum dibayar dalam bulan jatuh tempohnya akan dikenakan bunga dengan tingkat bunga yang wajar. Untuk membayar premi lanjutan diberikan masa leluasa 30 hari terhitung mulai tanggal jatuh tempohnya. Jika tanggungan premi tidak dilunasi dalam masa leluasa sedang polisnya belum mempunyai nilai tunai, maka polisnya menjadi kadaluarsa. Jika polis asuransi dalam keadaan kadaluarsa pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian premi atau pembayaran dalam bentuk apapun. Jika tertanggung

meninggal dunia sedang polisnya dalam keadaan kadaluarsa, perusahaan bebas dari kewajiban membayar santunan kepada yang ditunjuk.<sup>3</sup>

Polis dengan hak pembagian deviden atau laba mempunyai hak atas bagian surplus dalam bentuk Revesionary Bonus, 80% dari laba bersih merupakan hak pemegang polis yang akan dibagiakn sebagai tambahan Reveresionary Bonus. Hak Revesionary Bonus muai berlaku setelah polis berjalan 3 tahun dan polis masih tetap berlaku kecuali poli bebas premi.<sup>4</sup>

#### **b. Sistem Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Syariah di AJB Bumiputera**

Asuransi syariah didasari atas prinsip saling menolong dan berbagi risiko. Nasabah memiliki posisi sebagai orang yang mendapatkan bantuan atas musibah yang dideritanya. Sistem penyelenggaraan asuransi jiwa syariah itu memberikan perlindungan kepada nasabah dan Bumiputera menjanjikan proteksi. Proktesinya itu setiap pemegang polis ada proteksi dari asuransi jiwa tentang menggantikan kerugian nasabah, bukan berarti jiwa yang di gantikan tetapi, yang melanjutkan itu keluarga yang ditinggalkan, itulah yang diberi tunjangan dari asuransi. Sistemnya ketika seorang pemegang polis itu bergabung dengan syariah terjadi risiko kecelakaan maka maka PT asuransi jiwa memberikan proteksi kepada ahli warisnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ratna Umar, Kepala Cabang Asuransi Konvensional AJB Bumiputra 1912 Cabang Palopo, *Wawancara Langsung*, tanggal 18 Januari 208

<sup>4</sup> Muh. Syarif Tahir, Supervisor Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera, *wawancara langsung*, tanggal 12 Januari 2018

<sup>5</sup> Darmawati, Supervisor/PLT KUO Asuransi Jiwa Syariah PT AJB Bumiputera , *wawancara langsung*, tanggal 15 Januari 2018

Dalam syariah sistem pengembangan Prinsip yang digunakan oleh AJB Bumiputera dalam pembagian keuntungan yakni dengan bagi hasil atau *mudharabah*, dengan pembagian sebesar 40:60, 40 untuk Syariah dan 60 untuk nasabah atau *shahibul maal*. Kalau misalnya *mudharabah* atau bagi hasil itu diberikan kepada nasabah, berarti polisnya itu berlaku sampai habis kontrak, jika belum habis kontrak maka tidak ada *mudharabah* atau bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.<sup>6</sup>

## **2. Kelebihan dan Kelemahan dari Kedua Jenis Asuransi Jiwa AJB Bumiputera 1912**

### **a. Kelebihan dan Kelemahan Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912**

Asuransi jiwa itu bermacam-macam, ada beasiswa berencana, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan juga termasuk asuransi jiwa untuk orang tuanya sedangkan untuk anaknya ditabungkan di simpankan dana untuk biaya pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, serta SMA, sampai seterusnya, tetapi yang jadi cover itu sampai tammat SMA. Begitupun juga untuk yang mitra cerdas, preminya agak tinggi. Jadi beda, karena dia dapatnya juga tinggi. Misalnya, Rp. 12.500.000,- pertahapan kalau uang preminya Rp.50,000.000 pertahapan. Tiap produk memiliki

---

<sup>6</sup> Muh. Syarif Tahir, Supervisor Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera, *wawancara langsung*, tanggal 12 Januari 2018

keunggulannya masing-masing yang memudahkan nasabah untuk menyesuaikan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.<sup>7</sup>

kekurangan dari asuransi jiwa konvensional, ada beberapa hal yang berbentuk investasi bisa terjadi penunggakan premi, berhenti membayar premi nilai tunai polisnya tetap akan diberikan investasi pengembangan atau bunga sepanjang nasabah tidak menarik nilai polisnya. Kalau nasabah tidak menarik nilai polisnya pada saat ia berhenti membayar premi atau koleps maka nilainya akan bertambah. dari segi pembayaran premi tertunda. Jika, lambat membayar preminya maka, nasabah dikenakan denda atau bunga.<sup>8</sup>

#### **b. Kelebihan dan Kelemahan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912**

Kelebihan dari asuransi syariah antara lain adalah akadnya menggunakan prinsip tolong-menolong dengan mengikhlaskan sebagian dana nasabah sebagai dana bantuan kepada sesama nasabah yang membutuhkan pertolongan. Kelebihan asuransi jiwa syariah itu kita menganut prinsip bagi hasil dan tidak memperlakukan sistem riba. Jadi syariah tidak mengiming-iming kepada pemegang polis bahwa nanti miskin, atau apalah itu krna banyak asumsi bgiu, tetapi syariah tidak tertalu memberikan ilustrasi yang berlebihan tetapi kenyataannya. Misalkan, ketika nasabah meninggal dunia kontrak 10 tahun mislakan Rp. 20.000.000.- nasabah baru membayar Rp. 2.000.000,- asuransi syariah memberikan proteksinya sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Rustin, Agensi Manager Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera, wawancara langsung, tanggal 12 Januari 2018

<sup>8</sup> Muh. Syarif Tahir, Supervisor Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera, wawancara langsung, tanggal 12 Januari 2018

kontrak perjanjian berarti Rp. 20.000.000,- meskipun baru beberapa tahun bergabung. Nasabah asuransi jiwa syariah akan mendapatkan keuntungan asuransi syariah ketika akad sudah ditandatangani dan telah terjadi kesepakatan antara peserat dan pihak AJB Bumiputera1912.<sup>9</sup>

Kelemahannya, dalam asuransi jiwa syariah selalu berbahasa mengenai kekurangannya itu. Asuransi jiwa syariah selalu memasarkan bahwa tidak mengiming-iming terlalu tinggi ilustrasi jadi, segmentasi tidak banyak untungnya. Kekurangan yang ada pada asuransi jiwa syariah adalah kecilnya jumlah keuntungan yang didapatkan. Nasabah berasuransi ke syariah tidak terlalu memberi keuntungan berlebihan karena asuransi jiwa syariah ini bukan bank.<sup>10</sup>

Kelemahan yang lainnya adalah industri asuransi syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya siap untuk megimbangi asuransi konvensional karena memang masih minimnya permodalan yang dimiliki. Industri syariah juga belum memiliki standarisasi praktik bisnis.

### **3. Produk-produk dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AJB Bumiputera 1912**

#### ***Cabang Palopo.***

##### **a. Produk Asuransi Jiwa Konvensional**

Produk pada asuransi konvensional ada beberapa macam yaitu Mitra Cerdas, Mitra Beasiswa, Mitra Sehat, Mitra Permata, Mitra Mandiri dan Mitra Melatih.

---

<sup>9</sup> Darmawati, Supervisor/PLT KUO Asuransi Jiwa Syariah PT AJB Bumiputera , wawancara langsung, tanggal 15 Januari 2018

<sup>10</sup> Darmawati, Supervisor/PLT KUO Asuransi Jiwa Syariah PT AJB Bumiputera , wawancara langsung, tanggal 15 Januari 2018

Dalam mitra cerdas ini dirancang khusus untuk mengembangkan dana yang akan dialokasikan untuk pendidikan anak. Mitra Beasiswa untuk menjadi mitra belajar bagi anak. Melalui program ini secara teratur anak akan menerima dana kelangsungan belajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Mitra Sehat dirancang khusus yang karena gangguan kesehatan harus terbaring di rumah sakit, namun tetap produktif. Sedangkan pada mitra permata seperti permata yang bernilai tinggi program ini dirancang untuk memberikan perlindungan manfaat tabungan dalam nilai investasi.<sup>11</sup>

b. Produk-produk Asuransi Jiwa Syariah

Produk dalam Asuransi Jiwa Syariah itu bermacam, ada yang namanya Mitra Maburr yang program ini untuk membantu mewujudkan impian orang yang ingin naik haji, mitra sakinah untuk membantu perencanaan financial, khususnya dalam mempersiapkan hari tua. Ada juga namanya Mitra Amanah, hanya untuk menyimpan dana. mitra iqra' hadir untuk membantu dalam perencanaan pendidikan anak. Melalui program ini, anak secara teratur akan menerima dana kelangsungan belajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Dalam beberapa produk ini ada produk asuransi jiwa syariah namanya AJSB Assalam merupakan program jiwa yang di desain untuk memberikan perlindungan dengan kontribusi yang terjangkau, dan Mitra BP Link Syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rustin, Agensi Manager Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera, wawancara langsung, tanggal 12 Januari 2018

<sup>12</sup> Darmawati, Supervisor/PLT KUO Asuransi Jiwa Syariah PT AJB Bumiputera , wawancara langsung, tanggal 15 Januari 2018

### C. *Pembahasan*

#### 1. Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo

##### a. Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912

###### 1) Akad atau perjanjian

Perjanjian asuransi jiwa adalah suatu perjanjian dimana pihak penanggung berjanji untuk membayar sejumlah uang dan pemegang polis bebrjanji untuk membayar premi, yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang/tertanggung, kecuali asuransi kecelakaan.<sup>13</sup> perjanjian atau akad dilandasi oleh perjanjian jual beli. Akad pada asuransi konvensional adalah akad *mu'awadhah* ialah suatu perjanjian di mana pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain, berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Disebut *mu'awadhah* karena masing-masing dari kedua pihak yang berakad, penanggung dan tertanggung memperoleh pengganti dari apa yang telah diberikannya. Penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan, tertanggung memperoleh uang tertanggungan, jika terjadi peristiwa atau bencana, sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya.<sup>14</sup> Akad asuransi konvensional adalah akad *Idz'aan*/penundukan. Dalam perjanjian ini terjadi ketidakadilan, karena tidak seimbang, dimana pihak yang

---

<sup>13</sup> Arsip Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912

<sup>14</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 301

kuat adalah pihak perusahaan asuransi. akad *Mulzim* artinya perjanjian yang wajib dilaksanakan oleh kedua pihak, baik pihak penganggung maupun pihak penganggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban bertanggung membayar premi-premi asuransi jika terjadi peristiwa, dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan.<sup>15</sup>

## 2) Penggantian Rugi Atas Risiko

Perusahaan asuransi AJB Bumiputera mengikat diri untuk menanggung semua risiko dan menutupi seluruh kerugian yang ada yang sesuai dengan kesepakatan sebagai ganti premi yang telah dibayarkan. Sumber biaya penggantian atas risiko atau klaim adalah dari rekening perusahaan. Dalam penggantian risiko terdapat syarat umum dan khusus tentang polis. Syarat-syarat Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan atau Satuan terdapat dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- a) Apabila tertanggung meninggal dunia, yang berhak menerima santunan adalah yang Ditunjuk dan dalam hal yang Ditunjuk juga sudah meninggal dunia, yang berhak adalah ahli waris dari yang Ditunjuk.
- b) Jaminan atau Satuan akan dibayarkan sesudah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh Badan.
- c) Pembayaran Jaminan atau Satuan dilakukan di Kantor Pusat Badan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Badan.

---

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 303

- d) Dalam hal santunan dibayarkan kepada beberapa orang bersama-sama maka kuitansi harus ditandatangani bersama oleh yang berkepentingan, selanjutnya Badan bebas dari tanggung jawab tentang pembagian diantar mereka.
  - e) Jaminan atau santunan yang diminta sesudah jatuh temponya tidak mendapat bunga maupun selisih akibat perubahan nilai mata tukar uang.<sup>16</sup>
- 3) Keuntungan

Pembagian keuntungan pada AJB Bumiputera 1912 berdasarkan persentase bunga yang telah ditentukan diawal perjanjian oleh perusahaan asuransi. Dalam pasal 15 besarnya Reversionary bonus setiap tahun minimal 5 permil (lima peseribu) dari uang pertanggungan. Hak Reversionary Bonus mulai berlaku setelah polis berjalan 3 tahun. Di dalam BAB IX Pasal 31 tentang pembagian Pembagian Laba yang termuat dalam Anggaran Dasar Bumiputera menyebutkan bahwa Laba dalam neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan dalam Sidang Tahunan BPA dibagi 80% untuk para pemegang polis dengan hak pembagian laba dan 20% untuk dana-dana cadangan. Pada asuransi jiwa konvensional, keuntungan yang sebagian besar diperoleh dari hasil investasi, baik investasi melalui deposito bank, maupun instrument investasi lainnya, termasuk *direct investment*, semuanya menjadi keuntungan perusahaan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Arsip Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912

<sup>17</sup> Arsip Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912

#### 4) Dana Hangus

Dalam pelaksanaannya asuransi AJB Bumiputera 1912 mengenal istilah dana hangus atau kadaluarsa yang ketentuannya terdapat di dalam Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 yang diantaranya terdapat dalam pasal:

a) Pasal 5 ayat 3 tentang Masa Leluasa (*Grace Periode*)

“jika tertanggung meninggal dunia setelah masa leluasa santunan tidak akan dibayarkan”.

b) Pasal 7 ayat 2 tentang Menghentikan Pembayaran Premi Dan Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai

“jika polis asuransi dalam keadaan kadaluarsa pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian premi atau pembayaran dalam bentuk apapun.”

c) Pasal 7 ayat 3 tentang Menghentikan Pembayaran Premi dan Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai

“jika tertanggung meninggal dunia sedang polisnya dalam keadaan kadaluarsa, Badan bebas dari kewajiban membayar Santunan kepada yang ditunjuk.”

d) Pasal 13 ayat 3 tentang Pengecualian

“Badan bebas dari kewajiban untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk. Jika tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan

yang disengaja atau kehilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini, (pemegang polis tertanggung/yang ditunjuk).”<sup>18</sup>

Dana hangus adalah dana yang hilang jika peserta asuransi atau nasabah tidak dapat melanjutkan pembayaran premi atau ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Menurut pendapat penulis, dana hangus harusnya ditiadakan karena karena akan merugikan nasabah. Nasabah yang tujuan awalnya bergabung dalam asuransi berharap mendapatkan manfaat dari perlindungan asuransi atas sesuatu yang di khawatirkan atau risiko yang akan terjadi pada nasabah. Tetapi hal ini malah menjadi keuntungan oleh perusahaan karena dana yang sudah di bayar oleh nasabah akan sepenuhnya menjadi milik penyelenggara asuransi dalam penelitian ini adalah AJB Bumiputera 1912.

#### 5) Mekanisme Pertanggungungan

Proses hubungan antara nasabah dengan Bumiputera dalam mekanisme pertanggungannya adalah memindahkan risiko (*Transfer of risk*) individu dalam perusahaan asuransi. Karena itu, tujuan pertanggungungan terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang ditemui dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mekanisme pertanggungungan di industri asuransi, hubungan antara peserta dan perusahaan terjadi yang dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung. Di sini benar-benar terjadi *transfer of fund*, sehingga kepemilikan dana pun berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi. Jika suatu terjadi musibah atau risiko, maka yang menanggung adalah

---

<sup>18</sup> Arsip Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912

perusahaan asuransi. Karena risiko telah berpindah dari ke peserta ke perusahaan sebagai konsekuensi dari pembayaran premi.<sup>19</sup>

#### 6) Kepemilikan Dana

Dana yang terkumpul dari premi asuransi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja. Dana tersebut dapat dipinjam peserta hanya setelah ada nilai tunai, dan selama masa pinjaman terkena bunga sebagai bunga yang berlaku di market. Padahal dana peserta sendiri oleh perusahaan dihitung berdasarkan bunga teknik hanya maksimal 9 %. Di sini terjadi ketidakadilan.<sup>20</sup>

Perhitungan bunga teknik (cadangan premi) di atas berdasarkan ketentuan pemerintah yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 30 ayat 2, “Dalam rangka perhitungan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat bunga yang diterapkan tidak melebihi 9 % untuk pertanggungungan dalam mata uang rupiah, dan tidak melebihi 5 % untuk pertanggungungan dalam mata uang asing”.<sup>21</sup>

#### 7) Pengelolaan Dana

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisah antara dana peserta dengan dana *tabarru'*. Semua bercampur menjadi satu dan status

---

<sup>19</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 304

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 309

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 310

dana adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelolah dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram.<sup>22</sup>

b. Penyelenggaran Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912

1) Akad atau Perjanjian

Akad dalam Asuransi syariah didasari atas prinsip saling menolong dan berbagi risiko. Sistem penyelenggaran asuransi jiwa syariah itu memberikan perlindungan kepada nasabah dan Bumiputera menjanjikan proteksi.<sup>23</sup> Asuransi syariah dalam akad Takaful Keluarga (asuransi jiwa), perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *al-mudharabah*, *al-mudharabah musyarakah*, dan *wakalah bil ujarah* dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Akad yang digunakan dalam asuransi jiwa syariah adalah akad tabarru'. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru, *mutabarri'* memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam sesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.<sup>24</sup>

Menurut pendapat penulis asuransi syariah Bumiputera berusaha untuk mewujudkan syariat Islam dan membantu seseorang yang dalam kesusahan. Akad dalam asuransi syariah mengandung kepastian dan kejelasan. Jika nasabah

---

<sup>22</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 305

<sup>23</sup> Darmawati, Supervisor/PLT KUO Asuransi Jiwa Syariah PT AJB Bumiputera , wawancara langsung, tanggal 15 Januari 2018

<sup>24</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 301

mengalami musibah akan menerima bantuan yang bersumber dari dana *tabarru'*, sehingga nasabah merasakan manfaat dari pertanggung jawaban asuransi syariah dari adanya dana *tabarru'*.

## 2) Penggantian Atas Risiko

Pembayaran klaim pada asuransi syariah Bumiputera diperoleh dari rekening *tabarru'*. Yaitu rekening dana tolong-menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah yang meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, celaka dan sebagainya.<sup>25</sup> Penggantian atas risiko tersebut dibayarkan kepada nasabah yang mengalami musibah.

## 3) Keuntungan

Pada asuransi syariah untuk asuransi jiwa, yang karakteristik bisnisnya sangat tergantung pada investasi, profit yang diperoleh dari investasi, yang dilakukan juga bagi hasil (*al-mudharabah*) yang sesuai skim bagi hasil yang diperjanjikan. Besarnya bagi hasil sangat tergantung kondisi perusahaan. Semakin sehat dan besar profit yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula porsi bagi hasil yang diberikan kepada peserta.<sup>26</sup>

## 4) Dana Hangus

Asuransi syariah Bumiputera dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi

---

<sup>25</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 315

<sup>26</sup> Muhammad Syakir Sula, h. 319

peserta yang baru masuk karena satu dan lain halnya mengundurkan diri maka dana atau premi yang sebelumnya masuk dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang diniatkan sebagai dana *tabarru'* atau dana kebijakan. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi kalim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana atau premi tersebut dengan pola bagi hasil sesuai kesepakatan di awal perjanjian atau akad. Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta atau tidak hangus. Jumlah pengembalian sangat tergantung dari hasil investasi yang di dapatkan oleh asuransi syariah. Dengan tidak adanya dana hangus nasabah akan merasa aman dalam berasuransi.<sup>27</sup>

#### 5) Mekanisme Pertanggungungan

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungungan pada asuransi syariah adalah *sharing of risk*, saling menanggung risiko. apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam transaksi kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta sebagai *shahibul mal*. Peserta asuransi diikat oleh akad (perjanjian) untuk saling membantu, melalui instrumen syariah yang disebut dana *tabarru'* 'dana kebajikan'. Masing-masing mengeluarkan kontribusi, yang besarnya meminjam tabel kematian (*mortality table*) untuk asuransi jiwa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ade Putri P, *Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah*, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>. Di akses pada 13-04-2017

<sup>28</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 303

## 6) Kepemilikan Dana

Asuransi jiwa syariah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahiibul mal*). Asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*) dalam mengelolah. Dana tersebut, kecuali *tabarru'*, dapat diambil kapan saja, dan selama belum dikembalikan tidak kena bunga atau biaya apa pun. Di sinilah salah satu kekuatan dan keunggulan konsep asuransi syariah, dimana pada *life insurance* apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada (pada asuransi konvensional disebut pinjaman polis).<sup>29</sup>

## 7) Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana asuransi Islam pada takaful keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.<sup>30</sup>

## 2. Kelebihan dan kekurangan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah AJB Bumiputera 1912

a. Dalam asuransi jiwa konvensional pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu penulis menguraikan terlebih dahulu kelebihan dari asuransi jiwa konvensional. Kelebihan asuransi jiwa konvensional salah satunya

<sup>29</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 309

<sup>30</sup> Wardyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 214

adalah adanya kepastian jaminan ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan dan Satuan yang terdapat dalam pasal 11 yang mengatur mengenai ahli waris yang berhak membayar santunan, waktu pemabayaran, tempat pembayaran jaminan atau santunan, jaminan atau santunan yang sudah jatuh tempo. Dengan adanya kepastian dan kejelasan mengenai pembayaran jaminan atau santunan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi nasabah dalam pembarian jaminan. Jika pihak penanggung dalam hal ini asuransi konvensional Bumiputera melakukan penyimpangan dalam pemberian jaminan atau santunan, maka pasal 11 ini nasabah bisa menjadikan pedoman untuk menuntut pemberian jaminan atau santunan. Selain itu asuransi jiwa konvensional juga mempunyai kelebihan dalam pembagian keuntungan yang besar. Dalam pasal 15 ayat 1 dalam Syarat Umum Polis Bumiputera, polis dengan hak pembagian surplus atau laba mempunyai hak atas bagaian surplus dalam bentuk reveresionary bonus. Ayat 3 juga menyebutkan 80% dari laba bersih merupakan hak pemegang polis yang akan dibagikan sebagai tambahan reveresionary bonus.

Selanjutnya penulis membahas kekurangan dari asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputra 1912. Menurut penulis dalam pelaksanaan asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah tidak adanya pemisah antara dana antara perusahaan dengan dana nasabah, jadi akibatnya jika terjadi kerugian dalam investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga menjadi kerugian oleh nasabah. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 tentang kerugian termuat dalam Anggaran Dasar, jika Bumiputera 1912 menderita kerugian,

maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan Dana Cadangan Umum. Dana tersebut merupakan dana yang terkumpul dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Kekurangan yang kedua adalah adanya dana hangus, ketentuan-ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera yang memuat dana hangus. Ketentuan tersebut diantaranya ada dalam pasal 5 ayat 3 tentang Masa Leluasa (*Grace Period*), pasal 7 ayat 2 dan 3 tentang Menghentikan Pembayaran Premi dan Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai dan pasal 13 ayat 3 tentang Pengecuaian. Dari sini dapat dilihat banyaknya pasal yang memuat mengenai dana hangus. Hal ini sangat merugikan nasabah dan akan menguntungkan bagi pihak perusahaan AJB Bumiputera.

#### b. Kelebihan dan Kekurangan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912

Dalam penyelenggaraan asuransi jiwa syariah terdapat pula kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan asuransi jiwa syariah adalah akad yang digunakan adalah akad tolong menolong yang tidak mementingkan keuntungan komersial serta menerapkan prinsip-prinsip syariah, tidak adanya dana hangus. Jika nasabah tidak merasa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran premi maka nasabah dapat berhenti berasuransi dan dana yang sudah dibayarkan dapat diambil kecuali dana *tabarru'* yang memang dari awal sudah di iklaskan. Kelebihan lainnya asuransi jiwa syariah menawarkan sistem bagi hasil atau *mudharabah* seperti halnya yang di katakan oleh bu Darmawati pada wawancara tanggal 15 Januari 2018. Kelebihan yang paling menonjol pada asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 adalah tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maisir*.

Kekurangan yang ada pada asuransi jiwa syariah adalah kecilnya keuntungan yang didapatkan. Hal ini di karenakan dalam prinsip asuransi jiwa syariah tidak mementingkan keuntungan secara komersial melainkan adalah untuk saling tolong-menolong.

### 3. Produk-produk dalam Asuransi Jiwa Syariah pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo.

#### a. Produk Asuransi Jiwa Konvensional

Dalam produk asuransi jiwa konvensional di kenal dengan mitra, yang mana ada Mitra Cerdas, Mitra Beasiswa, Mitra Melatih, Mitra Sehat, Mitra Permata dan Mitra Mandiri.

#### b. Produk Asuransi Jiwa Syariah

Dalam produk asuransi jiwa konvensional berbeda jika dibandingkan dengan produk asuransi jiwa syariah yang mana dalam produknya ada Mitra Amanah, Mitra Iqra, Mitra Maburr, Mitra Sakinah, Assalam dan Mitra BP Link Syariah.

Dari dua perbedaan penyelenggaraan asuransi secara konvensional dan syariah di AJB Bumiputera dapat penulis berikan kesimpulan perbedaan tersebut dalam tabel dibawah ini

No.	Prinsip	Konvensional	Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi,	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabru'.

		untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada tertanggung.	
2.	Asal Usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam ddatang. Kemudian disakan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Piagam Madina) yang dibuat langsung Rasulullah.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Shahabat, Qiyas, Istihsan, "urf Tradisi, dan Mashalih Mursalah.
4.	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran syariah Islamiah, terutama yang terkait dengan prinsip-prinsip muamalah serta akad-akad dalam transaksi asuransi.	Memiliki Dewan pengawas Syariah, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
5.	Maghrib (Maisir, Gharar, dan Riba)	Tidak Selaras Dengan Syariah Islam Karena Terdapat 3 Hal Ini.	Bersih dari praktik Maisir Gharar, dan Riba.
6.	Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhoh, akad idz'aan, akad gharra, dan akad mulzim)	Akad tabarru' dan akad tijaroh (mudhorobah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya)
7.	Jaminan/risk (resiko)	<i>Transfer of risk</i> , di mana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain ( <i>ta'awun</i> )

8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat terjadinya dana hangus (untuk produk saving life)	Pengelolaan dana terdapat dua macam <i>shating</i> yang dipakai, yaitu <i>shating</i> pengelolaan dana dengan <i>shating</i> tabungan dan <i>shating</i> pengelolaan dana tanpa unsure tabungan.
9.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta ( <i>shohibul mal</i> ), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah ( <i>mudhorib</i> ) dalam mengelola dana tersebut.
10.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari <i>shating</i> mortalita ( <i>mortality tables</i> ), bunga ( <i>interest</i> ), biaya-biaya asuransi ( <i>cost of insurance</i> )	Iuran atau kontribusi terdiri dari <i>shating</i> tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsure riba). Tabarru' juga dihitung dari mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
11.	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama untuk komisi agen, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen), tidak ada pembebanan biaya yang dipotong dari iuran dana peserta premi.
12.	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko.
13.	Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi <i>accru-al basis</i> , yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau	Menganut konsep akuntansi <i>cash basis</i> , mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan <i>accrual basis</i>

		keadaan non kas, dan mengakui pendapatan, peningkatan asset, <i>expenses</i> , <i>liabilities</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang.	dianggap bertentangan dengan syariah karena pendapatan, harta beban, atau utang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sementara apakah itu dapat benar-benar terjadi, hanya Allah yang tahu.
14.	Keuntungan/Profit	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang karakteristik bisnisnya sangat tergantung pada investasi, profit yang diperoleh dari investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan juga bagi hasil ( <i>al-mudharabah</i> ) dengan peserta.
15.	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishodl), dan misi pemberdayaan ummat (social). <sup>31</sup>



IAIN PALOPO

<sup>31</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 326

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian maka. penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penyelenggaraan Asuransi Jiwa Konvensional pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo, dalam hal ini menggunakan sistem *transfer or risk* atau pemindahan risiko, dimana nasabah memindahkan risiko atas kerugian atau kehilangan sesuatu yang belum tentu akan terjadi kepada AJB Bumiputera 1912. Dengan adanya *transfer or risk* ini maka akan terjadi pula *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensinya maka kepemilikan dana pun berpindah, dana nasabah menjadi milik perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi di AJB Bumi Putera mulai berlaku sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban membayar premi pertama dipenuhi. Untuk mendapatkan klaim asuransi nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh AJB Bumiputera terlebih dulu. Dalam mekanisme pengelolaan dana, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan sehingga, perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja. Pembagian keuntungan pada AJB Bumi Putera berdasarkan pada besarnya persentase bunga yang telah ditentukan di awal perjanjian oleh perusahaan asuransi. Produk asuransi Bumiputera konvensional menggunakan pemberian bunga dalam pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Sedangkan Sistem penyelenggaraan asuransi jiwa syariah pada AJB Bumiputra 1912

cabang Palopo merupakan *Sharing of risk* atau saling menanggung risiko, dimana nasabah bersama-sama menanggung risiko jika terjadi kerugian atau kehilangan yang dialami oleh salah satu pesertanya. Dana untuk menanggung kerugian atau kehilangan tersebut diambil dari dana *tabarru'* yang memang dari awal perjanjian sudah dihibahkan dan diikhlasakan untuk digunakan sebagai tabungan bersama. Didalam asuransi syariah tidak terjadi *transfer of fund*. Dana dari nasabah tidak menjadi milik perusahaan. Bumiputera Syariah hanya sebagai wadah yang digunakan untuk menampung dana tersebut. Sistem penyelenggaraan asuransi jiwa syariah itu memberikan perlindungan kepada nasabah dan asuransi syariah menjanjikan proteksi. Proktesisnya itu setiap pemegang polis ada proteksi dari asuransi jiwa tentang menggantikan kerugian nasabah, bukan berarti jiwa yang di gantikan tetapi, yang melanjutkan itu keluarga yang ditinggalkan, itulah yang diberi tunjangan dari asuransi. Pembagian keuntungan dilakukan dengan bagi hasil atau *mudharabah*.

2. Kelebihan dan kelemahan dari asuransi jiwa konvensional dan syariah pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo.

Kelebihan dari asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912 adalah adanya kepastian ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Polis tentang pembayaran jaminan atau satuan. Pembagian keuntungan yang besar dalam asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera yakni dari hasil investasi. Kekurangan dari asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912 jika nasabah lambat membayar preminya maka akan dikenakan denda, dalam pengelolaan dananya tidak terdapat pemisahan antara dana dari nasabah dengan dana perusahaan, dan adanya pengaturan mengenai dana hangus.

Kelebihan asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 adalah menggunakan akad tolong menolong yang tidak mementingkan keuntungan komersial serta menerapkan prinsi-prinsip syariah. Asuransi jiwa juga menganut prinsip bagi hasil dan tidak memperlakukan sistem riba. Kekurangan dari asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera yaitu kecilnya jumlah keuntungan yang didapatkan, dan asuransi jiwa syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya dapat mengimbangi asuransi konvensional Karena masih minimnya modal yang dimiliki sebab asuransi jiwa konvensional lebih dulu ada ketimbang asuransi jiwa syariah.

### 3. Produk-produk Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Palopo

Produk-produk Asuransi Jiwa Konvensional antara lain: Mitra Cerdas, Mitra Beasiswa, Mitra Sehat, Mitra Mandiri, Mitra Melati, dan Mitra Permata. berbeda halnya dengan produk-produk pada asuransi jiwa syariah yang mana produknya antara lain: Mitra Amanah, Mitra Sakinah, Mitra Iqra, Mitra Maburr, Assalam dan Mitra BP Link Syariah.

#### **B. Saran**

Bagi pihak AJB Bumiputera, dalam pengelolaan asuransi yang berprinsip syariah dalam operasionalnya hendaknya dipisahkan tidak menjadi 1 (satu) kantor dengan yang konvensional, sehingga dapat dihindarkan tumpang tindih informasi dan administrasi, khususnya yang berkaitan dengan database nasabah asuransi.

Bagi pihak nasabah, nasabah dalam hal ini hendaknya lebih dapat melihat sisi keuntungan dari masing-masing produk asuransi yang ditawarkan, sehingga tujuan nasabah untuk mengikuti program asuransi dapat sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki nasabah.

Buat akademisi dan peneliti agar peka dan tetap kritis terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap ilmu pengetahuan serta mampu memberikan gagasan dan solusi terhadap masalah yang terjadi demi kesejahteraan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.



# CURRICULUM VITAE

## IAIN PALOPO

Nama Lengkap : Uswatun Hasanah  
Nama Panggilan : Uswa  
Nim : 14.16.4.0093  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
TTL : Ujung Bassiang, 08 Agustus 1995  
Daerah Asal : Desa Tamainusi, Kec. Soyo Jaya Morowali Utara  
Anak Ke : 8 (Delapan) Dari 8 (Delapan) Bersaudara  
Hoby : Olahraga dan Berpetualang  
Facebook : Uswatun Hasanah Scout  
No.Hp : 085396152557  
Motto : Janganlah Pernah Takut merasa Sebab Kegagalan Adalah Awal dari Kesuksesan



### Data Orang Tua

Nama Ayah : Syarifuddin  
Nama Ibu : Mardaeni  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Tamainusi, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali Utara



IAIN PALOPO

## **Riwayat Pendidikan**

SD/MI : SD Negeri Tambale, Kab. Morowali Utara  
SMP/MTS : SMP Al- Irsyad Al- Islamiyah, Kab.Luwu Utara  
SMA/MA : SMA Negeri 1 Petasia, Kab. MorowaliUtara

## **Pengalaman Organisasi**

1. Mercing Band, SMAN 1 Petasia Tahun 2012-2013
2. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) 2012-2013
3. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) IAIN Palopo Tahun 2015-Sekarang
4. Pengurus Bidang Kerohanian Pramuka IAIN Palopo tahun 2016-2017
5. Kumpulan Pengusaha Muda Mahasiswa Indonesia (KPMMI)



## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, Bogor: Ghafiqi.

Ali Hasan AM, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.

Amir Abdullah, 2006, *Asuransi Syariah keberadaan dan kelebihanannya ditengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Amir Abdullah, 2011, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Alex Media Kompetindo.

Anwar Khioril, 2007, *Asuransi Syariah Halal & Masalah*, Solo: Tiga Serangkai.

Ashubuhastani Asy As Sulaiman Daud Abu, 1996 M, *Sunan Abu Daud KitabAdab Juz 3*, Darul Kutub I'imiyah: Bairut-Libonan.

Darmawi Herman, 2006, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Dewi Gemala, 2004, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*, Ed. I. Cet. I; Jakarta: Kencana.

Dewi Gemala, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Endang, 2003, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Deposito Asuransi, Usaha Perasuransian*, Bandung: Alumnus

Alja'fi Albukhari Ibrahim bin Ismail bin Muhammad Abdullah Abu, 1981 M, *Shahih Bukhari KitabAdab Juz 7*, Daul Fikri: Bairut-Libanon.

Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja GraFindo Persada.

Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja GraFindo Persada.

Muslehuddin Muhammad, 1999, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera.

Alqazwini Yazid bin Muhammad Abdullah Abu, *Sunan Ibnu Majah Kitab Fitnah Juz 2*, Darul Fikri: Bairut-Libanon.

Sastrawidjaja Suparman Man, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: Alumni.

Saurah bin Isa bin Muhammad Isa Abu, 1994 M, *Sunan Tirmidzi Kitab Berbakti Juz 3*, Darul Fikri: Bairut-Libanon.

Soemitra Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 1 Cet. 1; Jakarta: Kencana.

Sudrajat dan Subana M, 2001, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet, 1; Bandung: CV Pustaka Setia

Sukmadinata Syaodih Nana, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sula Syakir Muhammad, 2004, *Asuransi Syariah*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: CV. Alfabeta Bandung

Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methods)*, Cet IV; Bandung, Alfabeta

Wardyaningsih, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.



## **Jurnal**

Idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (januari 2013), <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

Ilyas, *Studi Komperatif Prinsip Asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Konvensional*, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/6017-4955>

Putri Ade P, *Implementasi Istem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah*, <http://jurnal-sdm.blogspot.com>

**Website**

Undang-undang No.40 Tahun 2014. <http://www.Ojk.go.id/Files/201506/1UU40201>.

<http://dosenekonomi.com/bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi> diakses pada tanggal 27 Januari 2018

Wahyu prasetyo, *Teknik Analisis Data*, <http://ahlianalisadata.blogspot.co.id/2013/04/teknik-analisa-data.html?m=1>

